

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Jayapura

Kota Jayapura adalah ibu kota Provinsi Papua, Indonesia. Kota ini merupakan ibu kota provinsi yang terletak paling Timur di Indonesia. Kota ini terletak di teluk Yos Sudarso. Pada 7 maret 1910 tempat permukiman Belanda tersebut diberi nama Hollandia oleh kapten F.J.P. Saches. Hollandia berarti tanah atau daerah yang berlekuk atau berteluk. Tahun 1910-1962 kota ini dikenal sebagai Hollandia mengganti nama Numbay dan merupakan ibu kota distrik dengan nama yang sama dengan di timur laut pulau Papua bagian barat. Nama kota ini sempat mengalami perubahan mulai dari Hollandia-Kota Baru-Sukarnopura dan akhirnya Jayapura. Arti literal Jayapura dalam bahasa sangsekerta Jaipur di Rajasthan adalah Kota Kemenangan (“Jaya” Kemenangan dan “Pura” Kota).

Setelah Pepera tahun 1969 bangsa Belanda meninggalkan kota Jayapura dan Irian Barat (Papua sekarang) secara keseluruhan masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka di mulailah proses pembaguanan dan penataan Kota Jayapura, terutama kota Jayapura ditetapkan secara definitif sebagai Kota Madya pada tahun 1979 dengan Wali Kota pertama Florens Imbiri (1979-1989), kedua Michail Manufandu (1989-1993) ketiga Roemantyo (1994-1999), keempat RM. Kambu dua periode (2000-2010) kelima Benhur Tommy Mano sebagai putra asli port Numbay dua periode (2011-2022) dan Keenam Bapak Frans Pekey (2022 sampai sekarang).

Kota Jayapura mempunyai keunikan dan spesifikasi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua yang masih terdapat perbatasan Negara PNG, dimana masih terdapat hutan lindung, lahan pertanian perpungkiaman transmigrasi. Kota Jayapura memegang peran penting sebagai pusat pelayanan sarana prasarana pelayanan barang jasa dengan tujuan sumberdaya manusia serta fasilitas pelayanan lainnya.

B. Geografis dan Topografi

Kota Jayapura memiliki luas 940 Km² (0.23% dari luas daratan Provinsi Papua) terletak di tepian Teluk Humbolt atau Yos Sudarso pada ketinggian 0-*kurang lebih* 700 m di atas permukaan laut (dpl) secara administratif kota Jayapura berbatsan dengan :

1. Sebelah Utara : Lautan pasifik
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Keerom
3. Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea
4. Sebelah Barat : Distrik Rafenirara Kabupaten Jayapura.

Secara Geografis Kota Jayapura berada pada posisi antara 130⁰–141⁰ Bujur Timur dan 1⁰27’-3⁰49’ Lintang Selatan dan secara topografi relative berfariasi yang terdiri dari daratan rendah pesisir pantai serta daerah perbukitan dan gunung-gunung. Curah hujan 1.800 3.000 m, Suhu udara 19-28 C, Kelembapan 80 %

Luas Wilayah Kota Jayapura 940 KM² atau 94.000 ha atau 0,23% dari luas seluruh daerah Provinsi Papua yang terdiri dari 5 Distrik yaitu Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan Muara Tami, Heram yang

terdiri dari 14 kampung dan 25 kelurahan. Sebagian lahan tanah di Kota Jayapura Adalah hutan yaitu seluas 4.967 ha. Kesesuaian lahan untuk pembaguanan di Kota Jayapura di kelompokkan kedalam Kawasan Budidaya (14.220 ha) dan Kawasan Non-Budidaya (79.780 ha) serta pemukiman lain-lain. Berikut merupakan Tabel yang menampilkan luas setiap Distrik di Kota Jayapura.

Tabel 2.1 Luas Kota Jayapura

Ditrik	Luas (km²)
Muara Tami	626,7
Abepura	155,7
Heram	63,2
Jayapura Utara	43,4
Jayapura Selatan	51
Kota Jayapura	940

Sumber : RPJMD Kota Jayapura 2018-2022

Topografi daerah Kota Jayapura cukup bervariasi mulai dari daratan yang landai, pesisir pantai, hingga perbukitan dan gunung yang tinggi yang terdapat kurang lebih 60% daerah tidak layak huni (non budidaya) karena terdiri dari daerah perbukitan yang terjal dengan kemiringan diatas 40%, rawa-rawa berstatus konservasi, dan hutan lindung. Kota Jayapura berada pada ketinggian 1-700 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan hanya ± 40% lahan yang layak huni (budidaya). Luas hamparan wilayah yang layak huni sebagian besar berada di Distrik Muara Tami dan dekat dengan wilayah perbatasan negara Papua New Guinea (PNG). Kondisi topografi tersebut dapat terlihat pada Distrik Muara Tami yang memiliki morfologi daratan dengan

kemiringan 0-15% dan hampir di seluruh wilayah Kota Jayapura yang memiliki bentuk bergelombang 15-40%.

Tabel 2.2 Luas Kelerengan Kota Jayapura

No	Distrik	Luas (ha) Kelerengan				Total (ha)
		0-8%	8-15%	15-22%	25-40%	
1	Jayapura Utara	-	1.187	2.045	1.868	5.100
2	Jayapura Selatan	368	1.257	2.715	-	4.340
3	Abepura	3.216	4.318	8.036	-	15.570
4	Heram	1.494	1.597	3.229	-	6.320
5	Muara Tami	35.105	19.293	8.271	-	62.670
Total (ha)		40.184	27.652	24.296	1.868	94.000

Sumber : RTRW Kota Jayapura 2013-2033

Kota Jayapura memiliki iklim berupa tropis basah, cenderung panas, basah dan lembab. Pola tersebut dipengaruhi oleh topografi yang tidak rata. Kondisi tersebut ditambah dengan letak Papua yang berada di sebelah Selatan Khatulistiwa sehingga panjangnya siang hari selalu tepat selama 12 jam dengan perbedaan tahunan hanya 30 menit dengan siang hari terpanjang dan siang hari terpendek.

C. Profil Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kota Jayapura

1. Latar Belakang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat, Kabupaten Jayapura bersama 8 (delapan) Kabupaten Otonom lainnya (Kabupaten Biak Numfor, Manokwari,

Sorong, Fak-Fak, Merauke, Jayawijaya, Paniai dan Yapen Waropen) dibentuk. Kabupaten Jayapura meliputi 6 (enam) wilayah Kepala Pemerintahan yaitu Kepala Pemerintahan setempat Jayapura, Nimboran, Mamberamo, Keerom, Sarmi dan Dafonsoro dengan pusat pemerintahan daerah berkedudukan di APO, Jayapura.

Pada tahun 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, wilayah Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten/Kotamadya yaitu Kabupaten Jayapura (Kabupaten Induk) dan Kotamadya Jayapura, sehingga Ibukota Kabupaten Jayapura dipindahkan ke Sentani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura dari Wilayah Kotamadya Jayapura ke Wilayah Sentani, tepatnya tanggal 10 Maret 2010 merupakan tonggak awal sejarah kota Sentani ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Jayapura, sehingga pada tanggal 10 Maret tersebut dijadikan sebagai Hari jadi Kota Sentani sebagai ibukota Kabupaten Jayapura.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura yang bertugas sebagai penyelenggara urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk daerah Kabupaten Jayapura.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, berdasarkan UU Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah terdiri atas urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah terdiri atas

urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan pilihan. Sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Sejak peraturan pemerintahan nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di undangkan tanggal 19 Juli 2016 Perangkat Daerah yang berjalan dan dibentuk berdasarkan ketentuan PP Nomor 41 Tahun 2007 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga membuat pemerintah daerah harus segera membentuk perangkat daerah sesuai peraturan Pemerintahan terbaru, karena tenggang waktu pembentukannya hanya sampai dengan bulan Desember 2016, dengan bentuk kelembagaan adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Distrik. Khusus untuk Pemerintah Kota Jayapura, urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat Skor 720 dalam kategori sedang, yang apabila dibentuk dan diwadahi dalam perangkat daerah Dinas maka menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe B. Pada tanggal 16 Desember 2016 ditetapkanlah perangkat daerah Kota Jayapura yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang pembentukkan dan susunan perangkat daerah. Susunan perangkat daerah sebagaimana dalam Pasal 5, terdiri dari : 1. Sekretariat Daerah, 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 3. Inspektorat Daerah, 4. Dinas-dinas Daerah, 5. Badan-badan Daerah dan 6. Distrik. Maka sejak diundangkan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang pembentukkan dan susunan perangkat Daerah, maka Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura sah dibentuk, dan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dinas PUPR tersebut dibentuklah Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah.

2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kota Jayapura

Visi dan misi dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura adalah sebagai berikut :

a. Visi :

“Terwujudnya Kota Jayapura Yang Berimana, Bersatu, Mandiri, Sejahtera, Modern Berbasis Kearifan Lokal”

b. Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup Umat Beragama
- 2) Melanjutkan penataan pemerintahan yang baik dengan dukungan kapasitas birokrasi yang professional.
- 3) Membangun kota yang bersih, indah, aman dan nyaman
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat
- 5) Mengembangkan potensi ekonomi Kota sebagai kota jasa dan perdagangan, serta utilitas kota yang berwawasan lingkungan.
- 6) Meningkatkan kualitas hukum dan demokrasi
- 7) Memperkuat hak Adat dan memberdayakan masyarakat kampung
- 8) Mengejewantahkan Nawacita dalam pembagunan Daerah.

3. Struktur Organisasi

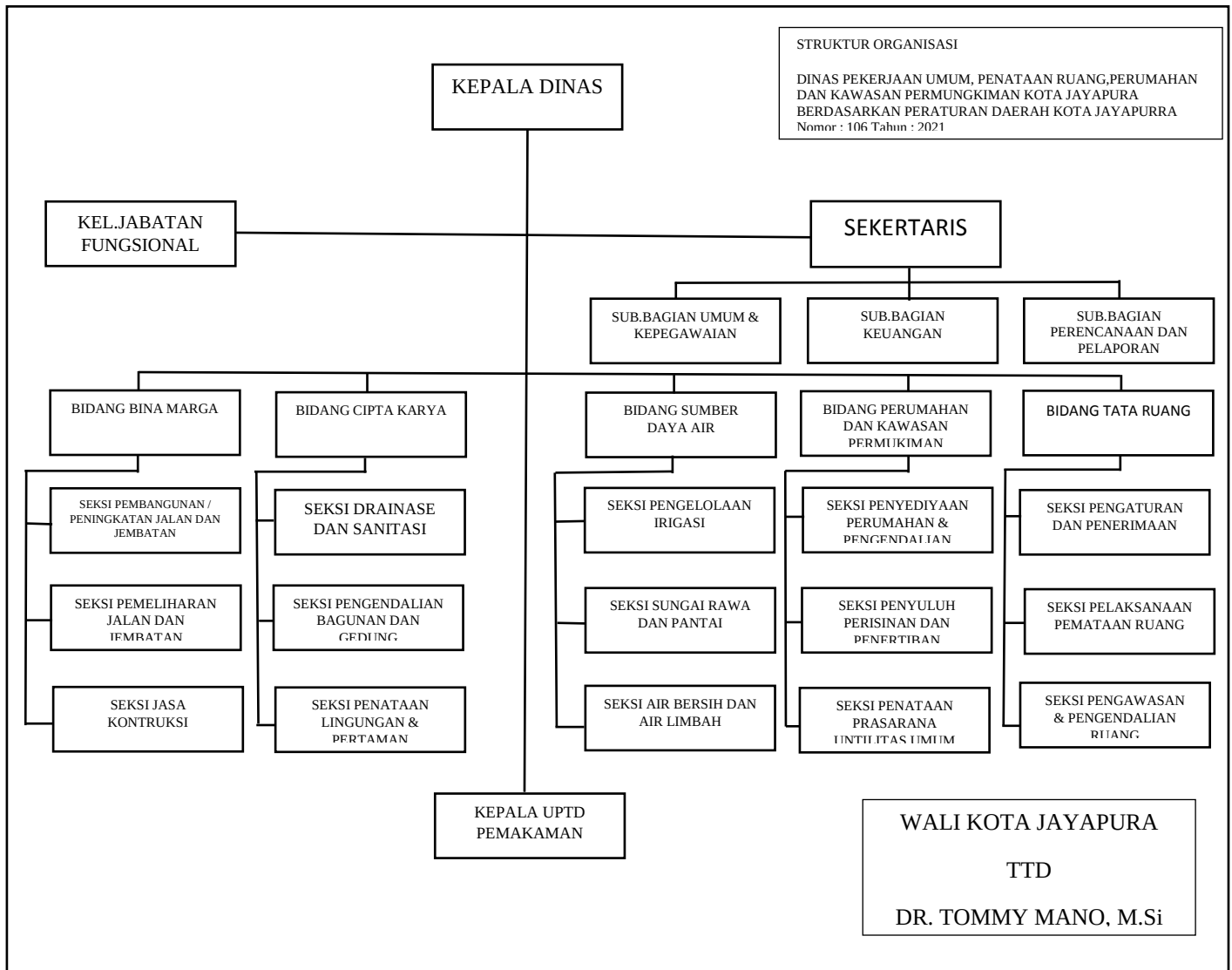
Struktur Organisasi Dinas Pekerja Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura Berdasarkan Peraturan Daerah, susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Pekerja Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura
- b. Sekretaris Di pimpin Oleh seorang Sekretaris Dinas Membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan
 - 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Kepala Bidang Bina Marga, yang membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan
 - 2) Kepala Seksi Pemeliharaan jalan dan Jembatan
 - 3) Kepala seksi jalan dan kontruksi
- d. Kepala Bidang Cipta Karya, yang membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Drainase dan sanitasi
 - 2) Kepala seksi pengendalian bangunan dan Gedung
 - 3) Kepala seksi penataan lingkungan dan pertamanan
- e. Kepala Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - 1) Kepala seksi pengelolaan irigasi
 - 2) Kepala seksi sungai rawa dan pantai
 - 3) Kepala seksi air bersih dan air limbah

- f. Kepala bidang perumahan dan kawasan permukiman, membawahi :
 - 1) Kepala seksi penyediaan perumahan, pengendalian kawasan permukiman
 - 2) Kepala seksi penyuluh perizinan dan penertiban perumahan kumuh
 - 3) Kepala seksi penataan prasarana utilitas umum
- g. Kepala Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - 1) Kepala seksi pengaturan dan perumahan
 - 2) Kepala seksi pelaksanaan penataan ruang
 - 3) Kepala seksi pengawasan dan pengendalian ruang

h. Kepala UPTD Pemakaman.

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Jayapura



Sumber : Buku Arsip Kantor

D. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi berdasarkan peraturan wali kota nomor 106 tahun 2021

1. Kepala Dinas :

- Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi, dan Bidang Pertanahan.
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
 - 3) Pengawasan dan pengendalian dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - 5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bagian Sekretariat :

- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
- Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
 - 2) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
 - 3) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
 - 4) Pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - 5) Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - 6) Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

- 7) Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- 8) Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- 9) Pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
- 10) Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- 11) Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- 12) Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- 13) Fasilitas penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP),

3. Bidang dan pelaporan :

- 1) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- 2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- 3) Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- 4) Pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- 5) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 6) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawai mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
 - c. Melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
 - d. Memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
 - e. Melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
 - f. Mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
 - g. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
 - h. Melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
 - i. Menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
 - j. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

1. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas :
 1. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 2. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 3. Melaksanakan verifikasi kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
 5. Melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);
 6. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
 7. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 8. Menyusun neraca keuangan Dinas;
 9. Mengkoordinir dan menyusun anggaran Dinas;
 10. Menyusun laporan keuangan Dinas;
 11. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 12. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 13. Mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (indikator Kinerja Utama Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);

14. Menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja

6. Bidang Bina Marga :

- Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan melaksanakan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.
- Untuk melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 2) Penyusunan perumusan kebijakan berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 - 4) Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;

- 5) Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan penerangan jalan umum;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- 7) Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 8) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bidang Sumber Daya Air :

- Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kota.
- Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi;
 - 1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 2) penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

- 3) penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- 4) penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- 5) pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- 6) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- 7) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 8) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bidang Cipta Karya :

- Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kota dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.
- Untuk melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- 2) penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- 3) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kota;
- 4) penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
- 5) pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kota;
- 6) pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- 7) pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- 8) Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 9) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bidang Penataan Ruang :

- Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Untuk melaksanakan tugas Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 2) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
- 3) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- 4) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- 5) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- 6) Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
- 7) Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 8) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Bidang Bina Konstruksi

- Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Konstruksi Bidang mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- 2) Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- 3) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- 4) Pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundangundangan, penyelenggara pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- 5) Pelaksanaan pembinaan kepada pelaksana pembangunan, mengkoordinir penyusunan peraturan daerah bidang pekerjaan umum dan ijin usaha jasa konstruksi.
- 6) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan pengelolaan pengembangan teknologi dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Kompeten dalam pengembangan teknologi.
- 7) Peningkatan Kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- 8) Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- 9) Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- 10) Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- 11) Pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izin usahajasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kota.
- 12) Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

- 13) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- 14) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Kelompok Jabatan Fungsional :

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- Jumlah jabatan fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

1. UPTD :

- UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
- UPTD sebagaimana klasifikasi meliputi:
 - 1) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan
 - 2) UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

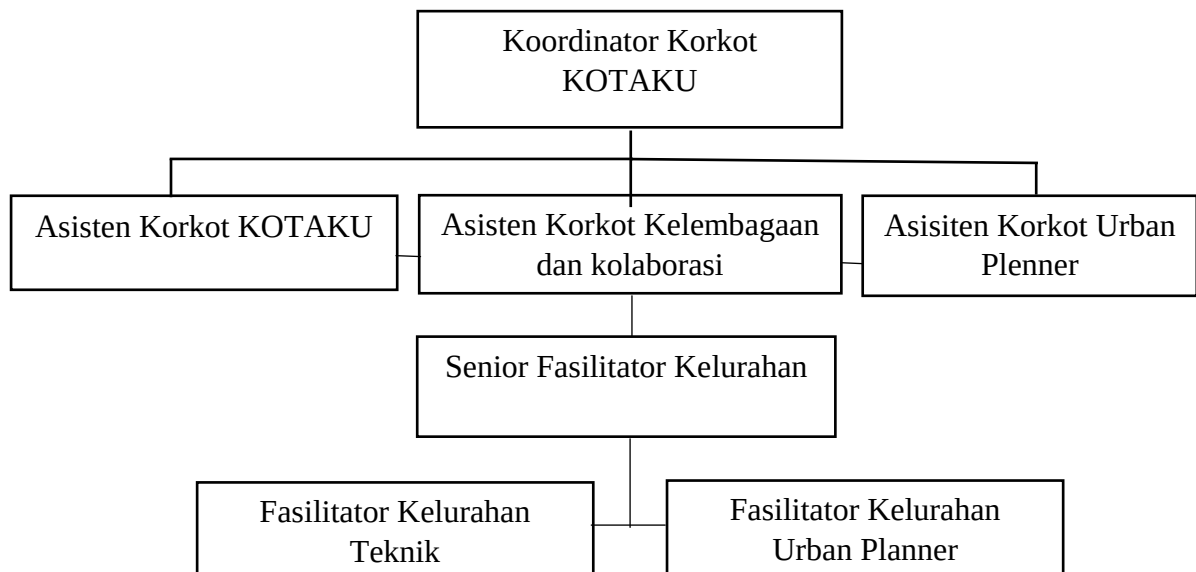
2. Kepegawaian :

- Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala 1JPrL) serta Sub Bagian Tata Usaha UPPD diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Kepala Daerah dari aparatur sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai kompetensi berdasarkan hasil seleksi Baperjakat.
- Persyaratan kompetensi meliputi:
 - 1) kompetensi teknis;
 - 2) kompetensi manajerial; dan
 - 3) kompetensi sosial kultural.

E. Struktur Organisasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Untuk mengawal proses pelaksanaan pendampingan dimasyarakat termasuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang KOTAKU, melakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan membantu masyarakat merumuskan serta melaksanakan kegiatan diwilayah sasaran KOTAKU, maka dibentuk dan ditugaskan suatu Tim Fasilitator dibawah pengendalian seorang Koordinator Kota (Korkot) beserta Asisten Korkot dan berikut ini adalah Struktur Organisasi dan Personil Tim Fasilitator dan Tim Posisi jajaran Korkot KOTAKU Kota Jayapura :

Bagan 2.2 Struktur Organisasi KOTAKU



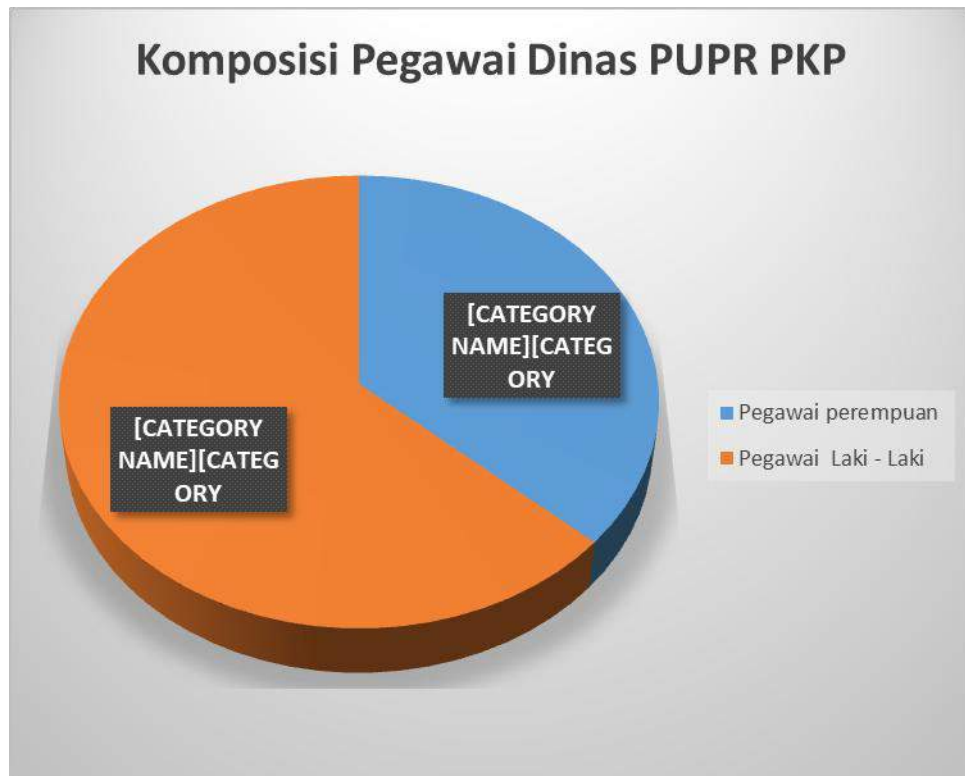
Sumber : Proges Baseline Permungkiman Kumuh

F. Keadaan Pegawai

Keberhasilan tugas pokok dan fungsi organisasi, agar visi dan misi organisasi dapat tercapai salah satu factor penentu adalah sumber daya manusia, dilihat dari kepegawaian oleh karena itu di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permungkiman dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

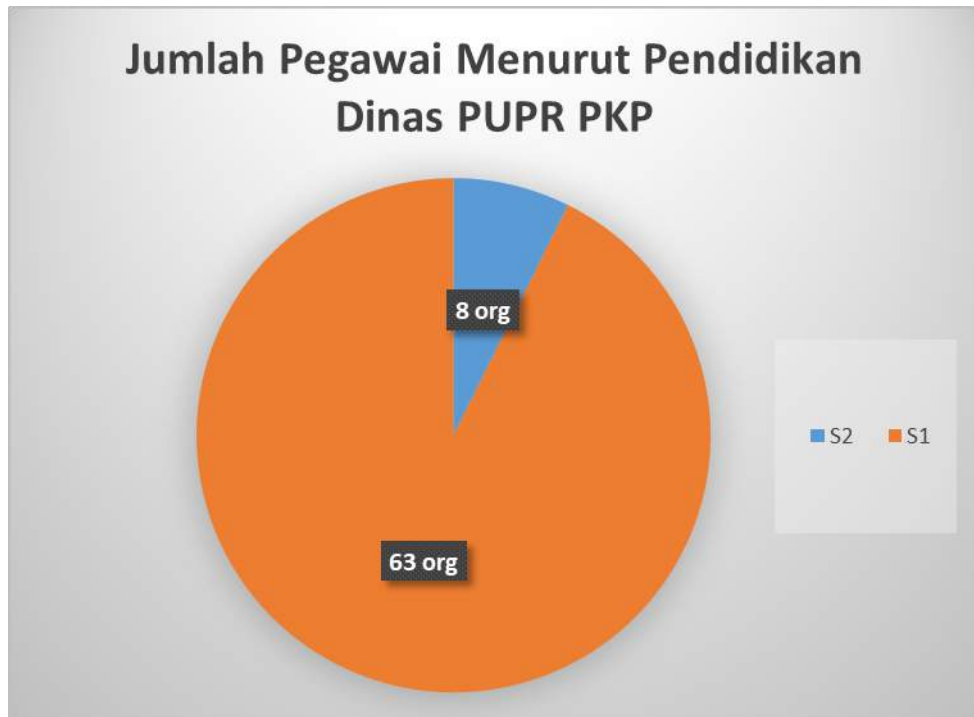
Grafik 2.1 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan data Grafis 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin pada dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura terdiri dari laki-laki sebanyak 45 Orang Pegawai dan Perempuan sebanyak 26 orang Pegawai. Dengan demikian Berdasarkan Jumlah Pegawai Berdasarkan jenis kelamin, jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan.

b. Tingkat Pendidikan Pegawai

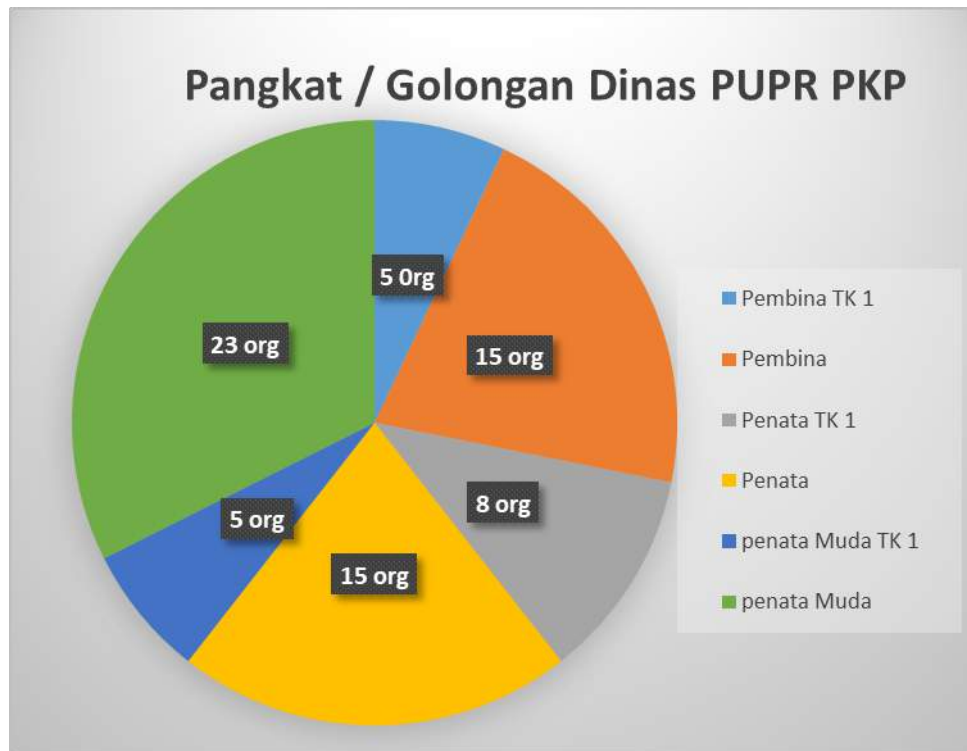
Grafik 2.2 Keadaan Pegawai Tingkat Pendidikan



Berdasarkan data Grafik 2.2 di atas tingkat pendidikan pegawai pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura terlihat 63 Orang Berpendidikan sarjana strata satu (S1) kemudian 8 Orang berpendidikan Magister (S2). Dengan Demikian Secara Keseluruhan tingkat pendidikan pada pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura rata-rata berpendidikan Sarjana.

c. Jenjang Kepangkatan / Golongan

Grafik 2.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jejang Pangkat



Berdasarkan data Grafik 2.3 terlihat sebanyak 23 Orang dengan golongan/pangkat penata muda,selanjutnya 15 orang pembinas dan 15 orang penata, sementara 5 orang merupakan Pembina TK 1 juga dengan jumlah sama 5 orang penata muda TK 1 dan 8 orang lainnya penata TK 1.

G. Sarana Dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura Hingga 01 Maret 2023.

1. Jenis Kendaraan Dinas

Tabel 2.3 Kendaraan Dinas PUPR PKP per 1 Maret 2023

No	Jenis	merek/type	Jumlah	Ket
1	Motor	Honda (160 cc)	1	Baik
2	Motor	Suzuki (125 cc)	1	Baik
3	Mobil OTR	Daihatsu	1	Baik
4	Motor	Yamaha/1 DY	1	Baik
5	Mobil Inova	Kijang	1	Baik

Berdasarkan pada Tabel 2.3. di atas menyakut sarana dan prasarana pada kantor Dinas PUPR PKP Kota Jayapura, terlihat beberapa jenis kendaraan antara lain, kendaraan roda dua yaitu motor terdiri dari tiga jenis motor berjumlah 3 unit berada dalam keadaan layak pakai atau baik. Sementara untuk kendaraan roda empat terdiri dari jenis Daihatsu dan kijang inova berada dalm kondisi baikatau layak pakai.

2. Inventaris Peralatan Kantor

Tabel 2.4 Inventaris Peralatan Kantor

No	Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	AC	14	Unit	10	1	3
2	Mesin Fotocopy	1	Unit	1		
3	Genset	1	Unit	1		
4	Komputer	15	Unit	14		1
5	Printer	15	Unit	15		
6	Labtop	5	Unit	5		
7	UPS	5	Unit	5		
8	Dispenser	3	Unit	3		
9	Lemari	20	Unit	20		
10	Kursi Rapat	50	Unit	50		
11	Kursi Kerja	49	Unit	49		
12	Meja	50	Unit	50		
13	Megaphone	2	Unit	2		
14	Spiker Wirles	2	Unit	2		
15	Ruangan	9	Unit Pintu	9		

Berdasarkan data pada Tabel 2.4. Menegenai inventaris kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Jayapura sebagaimana tergambar atau terlihat dari 15 jenis intem seperti pada table di atas rata-rata berada pada kondisi Baik. kecuali AC dimana 3 Unit dalam keadaan rusak dan 1 unit dalam kondisi gangguan atau kurang baik sementara mesin

computer dari 14 unit yang ada tercatat 13 unit dalam kondisi Baik atau layak pakai sementara 1 unit computer keadaan rusak.

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI

Dalam Bab ini Pengolah Mendiskripsikan sejumlah data lapangan yang di peroleh melalui Observasi,Wawancara, Dokumentasi. Hasil yang diperoleh adalah hasil mendeskripsikan serta menganalisis hubungan dari indikator indikator tersebut.

Implementasi adalah uapaya mewujudkan pilihan pilihan dan keputusan untuk menjadi kenyataan. Implementasi menjadi keseluruhan proses tujuan dan merujuk pada hasil suatu rencana, tahap implementasi sebagai kelanjutan proses perencanaan, akan menentukan apakah suatu kebijakan atau program pembagunan dapat terwujud sesuai dengan tujuan rencana dan perwujudan itu mencapai hasil sesuai dengan tujuan suatu program pembagunan berupa peningkatan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kepadatan permukiman.

A. Implementasi Kebijakan

Pembagunan Daerah selalu di perhadapkan pada masalah penataan ruang atau lingkungan untuk dijadikan area pengembangan kawasan. terutama berkaitan dengan penentuan lokasi pembagunan yang merujuk pada khalayak area yang dijadikan lokasi pembagunan.Masyarakat dalam hal ini sangat berperan dalam menentukan berhasilnya suatu program program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Daerah.

Kota Jayapura merupakan tipe kota yang anggotanya terdiri dari berbagai suku, keadaan ini menjadi peluang berkembangnya kota ke arah lebih baik karena terjadi pertukaran pengetahuan dalam berbagai hal. Pemerintah kota harus memiliki visi pembaguan yang mejangkau permukiman permukiman karena kota akan terus berkembang seiring dengan peradaban masyarakat.

“Wawasan pembaguan yang mejangkau masa depan merupakan dasar pembangunan di pemerintah kota Jayapura maka kami melakukan perencanaan dalam koordinasi pembaguan untuk menentukan prioritas dana menetapkan skala prioritas, dan program kota tanpa kumuh ini juga merupakan salah satu yang tidak lari jauh dari pembaguan, dimana dia menata berdasarkan SK kumuh Walikota, menjadi skala prioritas. jadi apa yang di putuskan dalam masyarakat adalah merupakan kumuh yang dibutuhkan masyarakat yang dibutuhkan. memang masih banyak kekurangannya tapi kami terus berbenah untuk mrnjadi lebih baik bukan hanya Bappeda tapi juga dinas pupr yang menjadi program mereka dan banyak berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam memeberatas kota tanpa kumuh ini. (Wawancara kilas dengan Bappeda)”

Berdasarkan hasil Wawancara singkat di atas bahwa implementasi kebijakan program KOTAKU harus berdasarkan peraturan yang di tetapkan berdasarkan undang undang dan berjalan sesuai tahap kebijakan suatu program, demikian tahap implementasi Program KOTAKU di tingkat Kota/Kabupaten pun Memiliki Tahapan Kebijakan yang Tercatat beikut ini merupakan Tahapan implementasi program Kota Tanpa Kumuh Menurut Undang-Undang sebagai Berikut :

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat

kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

- 1) Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman
- 2) bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi
- 3) Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut :
 - a. Jalan Lingkungan
 - b. Drainase Lingkungan
 - c. Penyediaan Air Bersih/Minum
 - d. Pengelolaan Persampahan
 - e. Pengelolaan Air Limbah
 - f. Pengamanan Kebakaran
 - g. Ruang Terbuka Publik.

Dengan tahap implementasi program Kota Tanpa Kumuh di tingkat Kabupaten Kota sesuai dengan undang undang kementrian PUPR No.1 Tahun 2011 sebagai berikut :

Dalam tahapan penanganan kawasan kumuh, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah

mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan memiliki tugas: (i) menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), (ii) menyusun Rencana Kawasan Permukiman (RKP) sebagai pelaksanaan tahapan perencanaan dalam penyelenggaraan permukiman, dan (iii) menetapkan lokasi kawasan perumahan/permukiman kumuh berdasarkan indikator dan kriteria sesuai karakteristik di wilayahnya masing-masing.

Tabel 3.1 Kegiatan Tingkat Kabupaten/Kota

Persiapan	Perencanaan	Pelaksanaan	Keberlanjutan	Review Perencanaan
------------------	--------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

Dengan hasil implementasi program kota tanpah kumuh di kota Jayapura menurut Teori Edwar III dengan hasil impelentasi program kotaku di dinas PUPR Kota Jayapura dengan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan adalah apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan atau di komonikasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Untuk melihat sejauh mana peran komunikasi di lakukan. Dalam Implementasi Program Kota Tanpah Kumuh di Kota Jayapura berdasarkan hasil Wawancara Bapak Herry Wijaya,ST, Kepala Seksi Penataan Prasarana, Sarana dan

Utilitas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura Menjelaskan Bahwa
:

“Untuk menjalani suatu komunikasi itu adalah suatu proses, karena tidak semua orang punya pola pikir sama, pasti berbeda-beda ketika di lapangan dalam implemetasi program ini maka itu untuk melakukan komunikasi di butuhkan konsep dari pada itu kami dari pemerintah kota mendapat arahan dari pusat Kementrian PUPR untuk menjawab tantangan komunikasi yang ada itu, KemenPU memebentuk Tim KOTAKU, Tim ini di bentuk untuk melakukan komunikasi,pendekatan pendataan area,pengambilan data luas area kumuh, jumlah penduduk, mengambil data dalam bentuk wawancara,dokumentasi,obsevasi melakukan komunikasih dengan Pemerintahan Terkecil yang ada di area itu misalnya; Kelurahan, Distrik, BKM, KSM, RT/RW Tenaga Kesehatan di puskesmas, Aparatur kantor,ondo yang ai ada dan stakeholder lainnya yang ada di area itu bahkan sampai kepada masyarakat, orang orang yang ada di area tersebut, juga pengambilan data komunkasi mengenai baguanan,sosialisasi mengenai program KOTAKU, itu adalah cara tim Kotaku melakukan komonikasi.”

Komunikasi sangatlah penting! Dalam implementasi program kota tanpah kumuh kareana area kumuh itu di tentukan dari komunikasi yang baik dimana komunikasi itu pendekatan, wawancara, dokumentasi, observasi megenai pencegahan berdasarkan tujuh indikator area kumuh. Lanjutan biliau dalam wawancara

“Tidak hanya itu komunikasi yang di lakukan melalui media elektronik juga ada pengambilan video,selebaran iklan megenai Program KOTAKU,sosialisasi juga itu karna kita bisa lihat zaman sekarang serba online,bagaimana kita mencoba implementasi melalui media. ”

Dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permungkiman Kumuh. Dalam paragraph 3 tentang pelayanan

informasi pasal 29 bahwa : bahwa Pemerintah daerah menyampaikan informasi juga melalui media elektronik dan Cetak menggunakan bahasa yang mudah di pahami.

Untuk Proses Komunikasi di zaman sekarang membutuhkan komunikasi yang lebih modern lewat penyebaran media online sosialisasi program melalui media, spanduk untuk tujuan sampe kepada target group.

Sama Halnya yang dikatakan oleh ibu Ika Sri Suryastuti,ST selaku Kepala Seksi Peyediyaan Perumahan dan Pegendalian Perumahan Kawasan Kumuh. megenai Komonikasi bahwa :

“Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Kami Pokja PKP mempunyai leader sektor arahan dari Bappeda dimana kami membentuk Tim KOTAKU. Biasanya ini sama sama berjalan dengan Bappeda dalam Melakukan Komonikasi implementasi Program KOTAKU, sangat Cukup Bagus, antara pemerintah provinsi dan Kota, Dalam Komonikasi antara Balai permungkiman dan Tim KOTAKU Sangat baik. Saling memebatu misalnya pemerintah daerah membantu meneruskan proposal perumahan kawasan permungkiman yang dibuat oleh tim KOTAKU untuk di SK kan.

Komonikasi cukup baik antara pemangku kepentingan dari Badan pemerinth Daerah samapai ke pemerintahan yang paling terkecil di area kelurahan samapai RW/RT dalam implemenetasi program KOTAKU di Kota Jayapura.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara baik dan jelas konsisten,Tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan atau program, maka implementasi kebijakan atau program tidak akan berjalan efektif.Sumber daya tersebut

dapat berwujud sumber daya manusia, yaitu kompetensi implementor dan sumber finansial. Sumber daya manusia adalah mutlak sangat diperlukan, karena manusia adalah aset yang paling utama di dalam suatu organisasi. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan dalam suatu Organisasi bahwa unsur manusia merupakan utama mendapat perhatian, tidak hanya itu sumber dana juga sangat penting dalam melakukan kebijakan program. Untuk melihat sejauhmana sumberdaya dalam implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Jayapura dapat dilihat dari hasil Observasi dalam Wawancara sebagai berikut :

Hasil wawancara bersama Bpk Herry Wijaya, ST, Kepala Seksi Penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura Menjelaskan Bahwa.

“Kami Melakukan perekrutan Tim Kotaku itu merupakan sumber daya Manusia yang bukan merupakan Pegawai dari Dinas PU tapi dari masyarakat, dan mahasiswa di luar dari Pegawai kami, ini merupakan bentuk Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada. Lalu dalam melakukan penagan kumuh ini sumber daya keuangan itu dibantu dari Pusat karena ini merupakan program Pusat untuk mengurangi luasan kawasan kumuh dan di daerah hanya siap melaksanakan dengan tim pendukung itu, Sumber dana itu berasal dari APBN dan APBD itu sudah Pasti. Juga sumber daya manusia ini melihat dari masalah perkumuhan yang sudah kompleks dari beberapa faktor sosial, ekonomi, lingkungan, maka itu dibutuhkan keterlibatan dari sebuah pihak mulai dari yang paling terkecil sampai paling atas sudah pasti seperti yang punya tanah, pihak pemerintah sudah pasti RT/RW, BKM, KSM, Mereka semua terlibat dalam Program KOTAKU ini, KSM ini yang nanti terlibat langsung dengan proses penanganan kumuh ini, kelompok-kelompok ini tetap dibawa kontrol komunikasi Pemerintah Daerah dan Tim KOTAKU tadi di Komunikasi itu. sumber daya manusia dari Kelompok Swadaya Masyarakat ini direkrut dari RT, RW, Kelompok Pemuda, Dimana melibatkan

masyarakat dari daerah Kumuh itu untuk masuk dalam KSM ini dalam menangani kumuh di area tersebut kenapa masyarakat tersebut karena supaya mereka memiliki rasa peduli terhadap lingkungan mereka sendiri dan terlibat langsung, alasan di lakukan ini supaya alasannya dinikmati mereka sendiri ”.

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Dalam sumber daya Manusia Maupun Keuangan sudah adanya keterlibatan langsung dari Target Group yaitu masyarakat sendiri untuk mengimplementasikan Program Kota Tanpa Kumuh ini, tidak lepas dari kontrol komunikasi sumberdaya manusia maupun finansial dari Pemerintah Daerah dan juga Tim KOTAKU Terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat Dan Sampai kepada Kelompok swadaya masyarakat.

Sedangkan Menurut Ibu Ika Suryastuti, ST. Kepala seksi penyediaan perumahan dan pengendalian perumahan kawasan Kumuh melihat Sumber daya dari internal dalam dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat kota Jayapura dalam Program kota tanpa kumuh, berikut ini adalah hasil wawancara :

“Sumber Daya manusia dalam implementasi program KOTAKU dibentuklah Tim Kotaku yang ada pada jalur komunikasi, dimana sumberdaya nya itu sesuai tugas dan fungsi dapat dilihat dari struktur yang telah ditetapkan sesuai peraturan pusat sampai daerah dimana adanya struktur dan tugas fungsi Tim KOTAKU Dalam memanfaatkan sumberdaya Manusia yang ada. Misalnya Untuk mengawal proses pelaksanaan pendampingan dimasyarakat termasuk sosialisasi kepada masyarakat tentang KOTAKU, ditugaskan suatu Tim Fasilitator dibawah pengendalian seorang Koordinator Kota (Korkot) dan Asisten Korkot. Untuk fasilitator pendidikan S1 di khususkan dalam fasilitas teknik, urban planner hanya bagi mereka yang S1 teknik bidang asitek dan sipil, karena mereka yang akan membuat RAB dan Membuat gambar jadi mereka harus orang teknik. Sedangkan untuk sumberdaya tim kotaku di biayai oleh APBN, yang ada di dok IV Jayapura itu dia dari Balai Permukiman, tugas mereka ke Kota itu mereka cuma

koordinasi karena kegiatan banyak di wilayah kota terus mereka banyak memebatu kita untuk kegiatan kaya usun usulan ke Pusat ini di bantu oleh Tim KOTAKU tadi. ”

Berdasarkan wawancara diatas adanya jalur komunikasi dan sumberdaya yang satu menyatu sesuai tugas dan fungsi, dari hasil wawan cara itu berikut ini merupakan dokumen RP2KPKP Dalam strutuk Organisasi Kota Jayapura,untuk sumber datanya :

Bagan 3.1 Struktur Organisasi KOTAKU



Sumber Dokumen : laporan pendataan baseline permukiman kumuh program Kota Tanpa Kumuh Kota Jayapura Taun 2022

3. Disposisi

Di posisi adalah watak karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti Komitmen, kejujuran adanya sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai keinginan pembuat kebijakan (policy maker). Namun sebaliknya proses implementasi kebijakan akan menjadi kurang efektif jika implementor memiliki sikap atau prespektif

yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Untuk melihat sejauhmana disposisi dilakukan selanjutnya dapat dilihat dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara sebagai berikut :

Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Dan Pengendalian Perumahan Kawasan Kumuh dalam menaggapi disposisi implementasi program Kota tanpah kumuh ini melihat bahwa ;

“Disposisi atau sikap pelaksana ya untuk melaksanakan kebijakan program kotaku ini,kami disini punya pekerjaan terlalu banyak jadi kami minta bantuan kepada Bappeda mereka yang menjalankan pokja pkp sampai sekarang jalan,kita biasa rapat satu bulan atau dua bulan. rasa demokratis ada kejujuran ada,tapi saya kurang puas dengan implementasi program KOTAKU di kawasan Apo kemarin, karena jadi nya kurang sedap, kurang komitmen dalam mengarahkan implementor, karena itu ada dari OPD ada balai permungkiman, pupr pkp kota yaitu kita, terus ada dari kotaku sendiri tim yang kami bentuk, jadi banyak sekali yang disitu too jadi masih belum puas, muda mudahan implementasi berikut di tahapan depan kita bisa puas ”.

Sikap pelaksana implementasi program kotaku haruslah memiliki kemauan niat para pelaksana, sebab implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan di antara hambatan program kebijakan.

Kepala Seksi Penataan Prasarana, Sarana dan Untilitas Dinas PUPR PKP, melihat disposisi dalam implementasi Program Kota Tanpah Kumuh mengatakan bahwa ;

“sebelum melihat karakteristik dalam implementor lihat dulu struktur organisasi jabatan seperti kepala,sekretaris turun sampai ke bagain bagian pelaksana, misalnya saya ketika saya mau melaksanakan tugas saya tidak mungkin melangkai arahan dari pimpinan, jadi kami tetap komitmen terhadap aturan undang undang struktur organisasi dengan komitmen yang ada itu. Kami berusaha Tetap komitmen dalam Visi dan Misi, Konsistensi

terhadap kami dan Bapedda, antar tim kami, jadi konsep kita itu mengikuti aturan yang sudah di tetapkan konsisten itu penting dalam implemetasi program kotaku ni“.

Kebijakan itu tidak terlepas dari kebijakan yang sudah di tetapkan, diposisi dari komitmen mendengarkan arahan pimpinan dan bawahan, tetap demokratis atara para pekerja.pemahaman kemampuan terhadap pelaksana untuk melksanakan kebijakan program ini.

Dalam Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh yaitu mengenai prinsip prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh adalah pemerintah daerah adalah nakodah, pencapaian tujuan program,sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, partisipatif, kreatif dan inovatif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi bertugas mengimplemetasikan Kebijakan Program salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi standar atau SOP (*Standard Operating Procedures*). Menjadi pedoman bagi setiap implemenetor dalam bertindak. untuk megetahui bagaimana implementasi program kota tanpa kumuh dari struktur birokrasinya sebagai berikut :

Standar Operasi Prosedur dalam *Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*. Sebagai berikut (sumber dokumen Dinas PUPR PKP Kota Jayapura ; Strategi Operasional sebagai berikut :

- 1) Meyelenggarakan penanganan permungkiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permungkiman kumuh ;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mamapu berkolaborasi dan memebangun jejaring penagana permungkiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat ;
- 3) Menerapkan perencanaan partisipatif dan pengurangan terintergrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor;
- 4) Memastikan rencana penanganan permungkiman kumuh dimasukan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya;
- 5) Memfasilitas kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dasar (*baseline*) permungkiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan pegendalian;
- 6) Meningkatkan akses terhadap pelayanan terhadap dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota;
- 7) Megembangkan perekonomian local sebagai sarana peningkatan penghidupan keberlanjutan;
- 8) Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan
- 9) Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

Ibu Ika Sri Suryastuti,ST, Selaku Kepala seksi penyediaan perumahan dan pegendalian perumahan kawasan kumuh dinas perumahan umum dan permukiman raakyat permukiman kawasan perkotaan. Menjelaskan bahwa ;

“kerangka kerja sesuai undang undang dalam struk operasinalnya itu tetap dijalankan karna kami punya pimpinan kami mengikuti intruksi dari aatas sesuai sradar operasinal nya dalam melakukan implementasi itu”.

Geoge Edwar III dalam (Mulyadi, 2015) mengatakan bahwa struktur birokrasi merupakan variabel keempat dalam implementasi kebijakan.struktur orgabisasi yang bertugas dalam implementasi kebijakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelaksana kebijakna. Aspek yang penting adalah struktur organisasi dan SOP, dalam melaksanakan program KOTAKU.

Yang Bertanggung jawab di tingkat nasional adalah Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat.Di tingkat Provinsi adanya gubernur dan di tingkat kabupaten Kota ada Bupati dan Walikota. Implementasi program KOTAKU ini mendapat intruksi langsung dari Bupati setelah di keluarkan SK Kumuh yang diserahkan kepada Tim Koorkot Kota Jayapura, dimana terdiri dari Koordinator,Asisiten Koorkot serta fasilitator KOTAKU.di tingkat kelurahan di bentuk Badan Keswadayaan Masyarakat serta kelompok swadaya masyarakat. Pelaksanaan sesuai dengan Standar Operation Prosedur (SOP) dan Pedoman Umum KOTAKU.

Dari Penjelasan yang sudah di sampaikan, sama persis yang di sampaikan oleh Herry Wijaya,ST selaku Kepala Seksi Penataan Prasarana, sarana dan Untilitas Dinas PUPR PKP. menjelaskan babwa :

“implementasi Program ini tidak terlepas dari Visi dan Misi yang kental dengan mengurangi kumuh, dari visi misi itu adanya komitmen-komitmen, dari aparat implementor yang sudah di tugaskan sesuai dengan sandar operasi prosedur itu, Seperti adanya kontroling dari pemerintah daerah seperti Tim KOTAKU Kepada BKM dan KSM, itu berjalan,sama halnya Bagun komunikasih lagi, Jadi Keterkaitan antar Struktur Birokrasi ini tidak bisa dipisahkan, karna ini harus berjalan bersama-sama,mulai dari sumberdaya ke komunikasi komunikasih ke struktur birokrasi juga pada disposisi ini sangakut menyakut ya. Tim Kota ini Tiap kali melakukan kontroling antara aspek penting dalam pemerintahan itu dalam implementasi program KOTAKU itu. Saya kasih Penekanan program ini dari tingkat nasional,yaitu presiden melalui kementian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Turun lagi ke Kepala daerah dengan Perdanya,lalu Walikota dengan SK kumuh wilayah,lalau kepada instansi teknis sama dengan Tim KOTAKU dari tim ini akan turun ke BKM,KSM itu tahapan dalam implemetasi Program Kota Tanpah Kumuh.”

B. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Program Kota Tanpah Kumuh Di Dinas Pupr Pkp Kota Jayapura

1. Faktor Pendukung Implementasi Program Kota Tanpah Kumuh di Dinas PUPR PKP Kota Jayapura

a. Melalui Media Online

Komunikasi jelas tersampaikan dalam Implementasi Program Kotaku di Kota Jayapura ini di lakukan melalui Tim KOTAKU dalam melakukan Sosialisasi,Penyebaran Melalui Media social melalui Program ini,terciptanya Komunikasih yang baik antar implementor implementor terhadap masyarakat memebuat program ini Berhasil di jalankan.

b. Kerja sama Antar Stakeholder

Implementasi baik dilihat dari banyaknya stakerholder yang ikut dalam mengimplementasi program ini, bukannya hanya pemerintah daerah saja tetapi dari berbagai kalangan dalam megimplementasikan program kota tanpah kumuh di kota Jayapura ini. Sikap yang harus ada dalam diri seorang implementor atau peleksana sebuah Kebijakan atau program, implementor yang mempunyai komitmen yang tinggi dan jujur akan bertahan di antara hambatan yang di hadapi dalam sebuah proses implementasi program kotaku ini. Di butuhkan kerja sama antar pihak.

c. Sumber Daya Manusia Yang Memadai

Sumber daya manusia yang memadai dalam satu wilayah kumuh ada masyarakat sehingga untuk memberdayakannya kelompok manusia yang ada dengan tindakan membentuk tim KOTA di masing wilayah kumuh diaman meberdayakan manusia yang ada u ntuk menja lingkungannya sendiri. Untuk sumber daya manusia yang meliputi masyarakat dan pelaksana kebijakan dinilai sudah cukup baik dalam tahapan pelaksanaan program KOTAKU, namun kesadaran masyarakat atas pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun/diperbaiki.

C. Faktor Penghambat Implemetasi Program Kota Tanpah Kumuh di Dinas PUPR PKP Kota Jayapura

1. Sosialisasi Yang Dilakukan Hanya Pada Area yang Tertentu

“Kendala bukan tetapi tidak menyeluruh tapi kami hanya megikuti intruksi dari pimpinnan yang saya sudah sampaikan itu, bahwa kami hanya melakukan sosialisasi namun terbatas, hanya daerah daerah yang padat masyarakat yang sudah di kerjakan oleh Tim KOTAKU yang di tetapkan oleh SK kumuh saja yang menjadi

prioritas kami ” kepala seksi penataan prasarana, sarana dan utilitas Dinas PUPR PKP Kota Jayapura, menjelaskan.

Dalam hal tertentu sosialisasi sudah dilakukan namun terbatas pada daerah tertentu dan dilakukan pada daerah-daerah yang banyak masyarakat atau padat permukiman yang kelompok sasaran sesuai dengan surat keputusan walikota yang ditetapkan. Semestinya diungkapkan oleh Edward III Ami (2009:31) komunikasi itu sudah harus disampaikan dilaksanakan dengan cara komprehensif terutama terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari program dan tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu saja. Inilah faktor mempengaruhi penghambat dari implementasi program Kotaku di Kota Jayapura. Dan ketika sampai di lapangan masyarakat masih banyak yang acuh tak acuh sehingga penghambat program ini dari sumber daya dan komunikasi.

2. Sumber Daya Manusia dan Finansial Kurang Memadai

Rendahnya dukungan sumber daya implementasi program, sumber daya pendukung program Kotaku di Kota Jayapura seperti sumber daya manusia, fasilitas dan anggaran.

Pertama, sumber daya manusia sudah memadai, tetapi ada kebingungan, dimana sumber daya manusia dalam Program belum mendukung karena implementor dalam program ini cukup memadai dan kopoten dan bagian planner diwajibkan lulusan S1 Teknik, dan bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. tetapi ada kelemahan, sama halnya

yang disampaikan oleh kepala seksi penyediaan perumahan dan pengendalian perumahan kawasan kumuh dalam wawancara sebagai berikut :

“Kami sendiri merasa kewalahan, dan kurang puas, ketika kami melakukan sosialisasi yang berulang-ulang, semakin berkurang masyarakat yang datang yang datang hanya orang itu itu saja,dalam pelaksanaan juga masyarakat tdk mau ikut dalam kegiatan gotong royong di sebabkan karna kesibukan pekerjaan tersebut.”

Kedua, Fasilitas yang belum memadai,dalam pelaksanaan program ini factor pembebasan lahan menjadi salah satu factor penghambat implementasi program kota tanpah kumuh,karena lahan atau tanah bukan bukan milik pemerintah melainkan pribadi. Adapun peralatan dalam kegiatan pelaksanaan program kotaku masih terbatasnya jumlah cangkul, sekop, sapu sehingga masyarakat bantu dengan milik pribadi mereka. Peralatan dalam pengurangan pemukiman masih kurang memadai.

Ketiga, Sumber daya anggaran,anggaran dalam implemetasi Program Kotaku hanya dari APBN tidak ada bantuan dari pihak lain yang terkait dalma pelaksanaan program. Dalam hasil wawancara dari Kepala seksi penataan prasarana, sarana dan utilitas umum Dinas PUPR PKP kota Jayapura,Mengatakan bahwa ;

“sumber dana ini bersumber dari APBN dan APBD jadi ketika kita mau mengimplementasikan pogram ini kita harus menunggu proposal berdasarkan SK yang di tetapkan pemerintah daerah yang di kirim dalam bentuk proposal permohonan ke pusat Biar dana anggaran cair, jadi kami harus tunggu lama untuk dana di cairkan dari pusat.”

Keempat, adanya peralihan pembangunan, dalam program kota tanpah kumuh (KOTAKU) di wilayah kumuh kota Jayapura. Terjadinya peralihan pembangunan menunjukkan masih adanya ketidaksiapan sebagian masyarakat sebagai sumber daya yang utama sehingga menyebabkan pelaksanaan program KOTAKU tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

3. Intruksi Pemerintahan yang Lambat

George Edward III dalam (Mulyadi, 2015:68) mengatakan struktur birokrasi merupakan variabel keempat dalam implementasi kebijakan. Tahap ini sangat penting dalam sebuah kebijakan dimana mencakup mekanisme dan struktur organisasi, SOP atau yang dapat dijadikan pedoman bagi implementor dalam sebuah pelaksanaan kebijakan.

“ketika kami mau mengimplementasikan program ini kendala itu kami menugu dari intruksi pemerintah, sesuai dengan standar operasional yang ada, sesuai mekanisme yang ada kadang tidak sesuai waktu yang kami tentukan.”

Struktur birokrasi banyak mempengaruhi keberhasilan program kota tanpah kumuh terutama dalam kegiatan koordinasi, penyusunan hingga pengesahan, dan pencairan dan bantuan pemerintah untuk masyarakat. Mekanisme birokrasi akan menghambat pelaksanaan program kota tanpah kumuh dimana birokrasi berbelit belit dan proses pengurusannya yang lama.

4. Peralihan Lokasi Pembangunan

Peralihan lokasi pembangunan, lokasi awal yang ditetapkan akan dibangun karena kondisi tidak memungkinkan di area awal, sehingga

mengakibatkan penyempitan area atau bahkan bencana alam lainnya. adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan karena kondisi lokasi pengganti belum tentu sama dengan kondisi lokasi awal. Terjadinya peralihan pembangunan menunjukkan masih adanya ketidaksiapan sebagian masyarakat sebagai sumber daya yang utama sehingga menyebabkan pelaksanaan program KOTAKU tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

BAB IV

ANALISIS DATA

Pada bab ini akan membahas deskripsi dari Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Kota Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura, yang beralokasi di jalan Kantor Dinas Walikota Jayapura. Adapun variabel dari indikator Implementasi Kebijakan adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang dapat penulis sajikan sebagai berikut:

A. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan juga penelitian pustaka, data yang diperoleh menyangkut variabel komunikasi implementasi program kota tanpa kumuh di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Jayapura, melalui indikator Komunikasi dapat dilihat dari hasil data informasi, bahwa Komunikasi dalam implementasi Program Kota Tanpa kumuh sudah berjalan cukup baik, di mana Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura mengikuti arahan Kementerian pusat untuk membentuk Tim KOTAKU dalam membantu mengimplementasi program kota tanpa kumuh baik itu dengan menyebarkan melalui media elektronik, *pelayana informasi melalui media elektronik dalam Peraturan Daerah No 18 Tahun 2017*, bahkan langsung turun kepada masyarakat melakukan sosialisasi. Sebelum melakukan sosialisasi Tim KOTAKU melakukan komunikasi terlebih dahulu, dengan melakukan pendataan 6 indikator Kumuh sesuai dengan *Permen PUPR No 14 Tahun 2018 tentang pencegahan dan*

peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan permukiman kumuh, seperti: Kondisi bangunan gedung, Kondisi jalan lingkungan, Kondisi penyediaan air minum, Kondisi drainase lingkungan, Kondisi pengelolaan air limbah, Kondisi pengelolaan persampahan. Dari hasil data komunikasi di peroleh, dibawa kembali kepada dinas Untuk memebahas pencegahan dan kembali lagi Tim KOTAKU melakukan sosialisasi berdasarkan data masalah yang sudah ada untuk pencegahannya. Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Pokja PKP mempunyai leader sektor arahan dari Bappeda dimana kami membentuk Tim KOTAKU dengan Bappeda dalam Melakukan Komonikasi implementasi Program KOTAKU, sangat Cukup Bagus, antara pemerintah provinsi dan Kota, Dalam Komonikasi antara Balai permukiman dan Tim KOTAKU Sangat baik, sementara komunikasi yang dilakukan terbatas sesuai SK Kumuh yang ditetapkan,hanya daerah yang padat masyarakat yang menjadi prioritas aparaturn Dinas PUPR PKP Kota Jayapura.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa aparat, implementor Dinas PUPR PKP Kota Jayapura, telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi komunikasi dengan bagus dan baik.

B. Sumber Daya

Data yang di peroleh menyangkut variabel implementasi kebijakan melalui indikator sumberdaya dalam implementasi Program Kota Tanpah Kumuh di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura dapat dilihat dari hasil data wawancara,obsevasi,studi pustaka, Dokumenetasi. Bahwa sumber daya berjalan efektif sesuai strutur organisasi dan tugas fungsi

dalam program kota tanpa kumuh. Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat permukiman kumuh perkotaan membentuk Tim KOTAKU, sumber daya manusia buakamnn merupakan pegawai dari dinas tapi direkrut langsung dari masyarakat yang ada di daerah kumuh tersebut, sebab mereka yang mengenal situasi lapangan kumuhnya sehingga memiliki rasa peduli terhadap lingkungan kumuh. Implementasi program kota tanpa kumuh dalam sumber daya manusia keunagan sudah ada keterlibatan langsung dari *target group* yaitu Masyarakat sendiri untuk mengimplementasikan program kota tanpa kumuh ini, dan sumberdaya ini tidak lepas dari kontrol komunikasi sumberdaya manusia dan maupun finansial dari pemerintah daerah dan juga Tim KOTAKU terhadap KSM/BKM, sementara Finansial mengenai anggaran hanya bersumber dari APBN sehingga harus menunggu untuk di SK kan barulah adanya proses implementasi.

Dengan demikian indikator sumber daya dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan yang di lakukan oleh implementor dinas PUPR PKP kota Jayapura khususnya dapat disimpulkan cukup baik.

C. Disposisi

Data yang diperoleh menyakut variabel implementasi kebijakan melalui disposisi para implementor, aparat Dinas PUPR PKP Kota Jayapura dalam mendukung implementasi program kota tanpa kumuh, dapat lihat dari hasil data wawancara, observasi, bahwa komitmen dan konsistensi terhadap visi misi program kota tanpa kumuh sudah mengikuti intruksi yang telah

ditetapkan, adanya kurang puas karena banyak yang terlibat dalam mengurus satu luasan kawasan kumuh.

Adanya keterkaitan dan kerja sama antara implementor dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat melalui swadaya yang dilakukan masyarakat dan keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan implementasi program KOTAKU, yang menunjukkan sikap persuasif implementor untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program KOTAKU. Terdapat beberapa kegiatan yang keberhasilannya dipengaruhi oleh sikap dan dukungan pelaksana program terutama kegiatan sosialisasi, pembentukan KSM, dan kegiatan pembangunan. Bentuk sikap pelaksana program yakni sikap persuasif para implementor untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelaksanaan program KOTAKU.

Dengan demikian secara keseluruhan dari variabel implementasi kebijakan yang dilaksanakan aparat dinas PUPR PKP Kota Jayapura dapat disimpulkan cukup baik.

D. Struktur Birokrasi

Data yang diperoleh menyakut variabel implementasi kebijakan melalaui indicator struktur birokrasi para aparat Dinas PUPR PKP Kota Jayapura dalam mendukung program Implementasi kota tanpah kumuh, dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka, dokumentasi bahwa sesuai surat edaran Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura Prumahan Kawasan Perkotaan kerja sudah sesuai undang undang dan intruksi pimpinan sesuai dengan standar operasional prosedur dan mengikuti arahan

pimpinan, struktur birokrasi berjalan sesuai dengan struktur komunikasi, disposisi dan struktur tidak bisa dipisahkan ada sangkut paut dalam struktur ini, implementasi program kotaku dalam struktur birokrasi sudah sesuai prosedur tetapi penghambat dalam implementasi program ini tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan karena harus menunggu instruksi dari pimpinan.

Dengan demikian secara keseluruhan implementasi program kota tanpa kumuh dalam struktur birokrasi di Dinas PUPR PKP Kota Jayapura dapat disimpulkan cukup baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Padat permukiman akibat urbanisasi yang terjadi di perkotaan kota Jayapura, di tambah faktor ekonomi, lingkungan, budaya, cara hidup membuat wilayah daerah perkotaan terlihat kumuh maka itu Pelaksanaan implementasi program kota tanpah kumuh *Peraturan Menteri No 1 Tahun 2011 tentang perumahan permukiman* dan *Peraturan Menteri No 14 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh*. Adanya program kota tanpah kumuh. program kota tanpah kumuh nasional dengan tujuan mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung gerakan 100-0-100 % yaitu 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, 100%.akses sanitasi layak. Program kota tanpah kumuh dalam implementasinya memposisikan pemerintah kota sebagai implementor program.

1. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Permukiman Kawasan Perkotaan di Kota Jayapura, berjalan cukup baik. komunikasi yang terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Permukiman Kawasan Perkotaan Kota Jayapura sudah membentuk Tim Kotaku telah mengsisoalisasikan secara

langsung dan lewat media bahkan menyampaikan secara terbuka maksud dan tujuan program, sumber daya dalam mensosialisasikan program ini implementor cukup mampu dan terampil, pemberdayaan sumber daya manusia Pada masyarakat area kumuh menjadi Tim Kotaku.

2. Tujuan mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung gerakan 100-0-100 % yaitu 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, 100% akses sanitasi layak. Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Permukiman Kawasan Kota. Program kota tanpa kumuh dalam implementasinya memposisikan pemerintah kota sebagai implementor program. akan tetapi ada saja faktor penghambat dalam mencapai tujuan penanganan permukiman kumuh kota Jayapura dan masih di rasakan kurang pengelolaan keuangan yang lambat dan penataan surat keputusan kumuh terbatas, Implementasi yang tidak sesuai dan sumberdaya yang kurang memadai bahkan ada pemindahan peralihan lokasi pembangunan. Disposisinya sangat baik aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Permukiman Kawasan Perkotaan Kota Jayapura sudah tetap komitmen dan demokratis tetap mengimplementasikan program kotaku.

B. Saran

Implementasi Program Kota tanpa kumuh dapat dikatakan berjalan cukup baik dalam arti fungsi dan peran yang dilakukan oleh aparat Dinas

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura, telah di laksanakan dengan baik namun ada beberapa saran yang perlu di perhatikan :

1. Menyakut Sumber Daya, Khususnya sumberdaya finansial yang hendak dapat dipergunakan secara efisien dalam implemetasi program kota tanpa kumuh kota Jayapura, sumber finansialnya bersumber dari APBD oleh karena itu perlu di prioitas kegiatan implementasi program kotaku di daerah dan memebaugan hubungan dengan stakeholder lainnya
2. Surat Keputusan kawasan kumuh di Kota Jayapura hanya terbatas hanya wilayah yang di tentukan kumuh saja di aggarkan, sedanagkan banyak tempat banyak area area di Kota Jayapura ini yang juga perlu di lakuakn pendataan perkumuhan ulang, sehingga pencegahan wilayah kumuh merata. Agar kota Jayapura bebas kumuh tata kota yang baik menjadi indah.
3. Komunikasi pemerintah dengan masyarakat perlu ditingkatkan dalam hal ini setiap program Kota Tanpa kumuh (KOTAKU) harus disosialisasiakan dengan baik agar masyarakat mengetahui program KOTAKU.

DAFTAR PUSTAKA

- Ami, A. L. (2019). *Implementasi Program Kebersihan Di Pantai Wisata Hamadi Kota Jayapura*. Jayapura: Upt Perpustakaan Universitas Cenderawasih.
- Herodina. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Perberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Nubay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura., 8.
- James.E, A. (1979). *Public Policy Making Holt Rinehart And Winston*. New York.
- Lestari, A. L. (2018). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 23.
- Lestari, A. L. (N.D.). Implementasi Program Kotaku 9.
- Prof.Dr.Yeremias T.Keban, S. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep,Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Purwanto. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media.
- R.Day, T. (2005). *Understanding Public Policy,Pearson Prentice Hall,New Jersey*.
- Syafnidawati. (2020, Oktober 29). *Universitas Rahaja*. Retrieved From Penelitian Kualitatif: <https://Raharja.Ac.Id/2020/10/29/Penelitian-Kualitatif/>
- Winarno, B. (2002). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Bone, D. P. (2019, September 12). Retrieved From Pengertian Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku): <https://Disperkimtan.Bone.Go.Id2019/09/10/Pengertian-Program-Kota-Tanpa-Kumuh-Kotaku/>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman*
- Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.*
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2017*

Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188,4//35 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Jayapura

Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2020 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.



WALIKOTA JAYAPURA

**KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/19/ TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR
188.4/135 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA JAYAPURA**

Lampiran : 2 (dua) Lembar

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang :

- a. bahwa penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Jayapura telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 188.4/135 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- c. bahwa telah dilakukan intervensi penanganan kawasan kumuh, maka terjadi pengurangan luasan kawasan kumuh dari luasan awal 41,23 ha berkurang menjadi 38.63 ha pada 2 lokasi RT kumuh sehingga perlu merubah Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/135 Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu merubah Keputusan Walikota Jayapura tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/135 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Jayapura.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
- 2. Pasal 28 ayat (1) huruf h Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

n

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraannya Perumahan dan Kawasan Permukiman.
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
19. Keputusan Walikota Nomor 188.4/135 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Jayapura;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/135 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Jayapura, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II pada Keputusan ini.

- KEDUA** : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Jayapura ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Jayapura, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.
- KETIGA** : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Jayapura meliputi sejumlah 8 (*Delapan*) lokasi, di 3 (*tiga*) Distrik; dengan luas total sebesar 38.63 ha (*Tiga Puluh Delapan Koma Enam Puluh Tiga Hektar*).
- KEEMPAT** : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Jayapura dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I serta Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Jayapura dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KELIMA** : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Jayapura ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Untuk Salinan Yang sah sesuai dengan Aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 004

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 7 Januari 2021

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Pembangunan pada Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura;
4. Para Kepala Badan Dinas/Badan/Kepala Bagian Setda Jayapura;

LAMPIRAN I : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/19/ Tahun 2021
Tanggal : 7 Januari 2021

**PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
 PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA JAYAPURA**

D.	LOKASI KAWASAN	TIPOLOGI/ KARAKTERISTIK KAWASAN	KATEGORI	POLA PENANGANAN	PRIORITAS PENANGANAN	LUAS KAWASAN
	KUMUH KOTA JAYAPURA					(Ha)
1	Bhayangkara	Permukiman kumuh di dataran rendah, perbukitan, dan disempadan sungai	Kumuh Ringan	Pemugaran	Tinggi	2,79
2	Tanjung Ria	Permukiman kumuh di dataran rendah dan diatas air	Kumuh Ringan	Pemugaran	Tinggi	10,34
3	Gurabesi	Permukiman kumuh di dataran rendah, perbukitan, dan disempadan sungai	Kumuh Ringan	Pemugaran	Tinggi	0,67
4	Mandala	Permukiman kumuh di dataran rendah dan diatas air	Kumuh Ringan	Pemugaran	Tinggi	3,72
5	Imbi	Permukiman kumuh di dataran rendah dan diatas air	Kumuh Ringan	Pemugaran	Tinggi	11,48
6	Numbay	Permukiman kumuh di dataran rendah, perbukitan dan disempadan sungai	Kumuh Ringan	Pemugaran	Tinggi	1,57
7	Yobe	Permukiman kumuh di dataran rendah, dan disempadan sungai	Kumuh Ringan	Pemugaran	Tinggi	0,30
8	Argapura	Permukiman kumuh di dataran rendah dan diatas air	Kumuh Ringan	Pemugaran	Tinggi	8,80
TOTAL						39,67

Untuk Salinan Yang sah sesuai dengan Aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 004

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

LAMPIRAN II : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/19/ Tahun 2021
Tanggal : 7 Januari 2021

PROFIL KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA JAYAPURA

PERHITUNGAN TINGKAT KECUMUKHAN AWAL

Provinsi	: PAPUA	Luas SK	43.23	Ha
Kab/Kota	: JAYAPURA	Luas Verifikasi	43.23	Ha
		Jumlah Bangunan	2.099	Unit
		Jumlah Penduduk	13.704	Jawa
		Jumlah Bangunan	2.897	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASISLINE)			
		VOLUME	SATUAN	PROSEN (%)	SKALA
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakterbunan Bangunan	1,474.00	Unit	70.22%	3
	b. Kepadatan Bangunan	0.96	Ha	2.38%	11
	c. Ketidakterbunan dengan Pency Teknis Bangunan	1,243.00	Unit	59.22%	3
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				43.11%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelebaran Jalan Lingkungan	300.00	Meter	0.70%	11
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	6,693.00	Meter	46.93%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				23.40%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	305.00	KK	10.50%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1,451.00	KK	50.09%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				30.06%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakterbunan Mengalirkan Limpasan Air	1.13	Ha	2.79%	0
	b. Ketidakterbunan Drainase	1,395.00	Meter	25.70%	1
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	1,302.00	Meter	23.90%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				8.57%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	618.00	KK	21.33%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	2,048.00	KK	70.69%	1
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah				35.25%	
6. Kondisi Pengelolaan Pencemaran	a. Prasarana dan Sarana Pencemaran Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1,489.00	KK	51.40%	3
	b. Sistem Pengelolaan Pencemaran yang tidak sesuai Standar Teknis	1,375.00	KK	47.46%	1
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Pencemaran				49.43%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterbunan Prasarana Proteksi Kebakaran	675.00	Unit	32.16%	1
	b. Ketidakterbunan Sarana Proteksi Kebakaran	903.00	Unit	32.93%	1
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				32.54%	
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUKHAN				TOTAL NILAI	18
+ 00 : KUMUH RINGAN				TINGKAT KECUMUKHAN	KUMUH RINGAN
30 - 59 : KUMUH SEDANG				BATA2 KECUMUKHAN SEDORAL	31.79%
60 - 89 : KUMUH RINGAN				KONTRIBUSI PENANGANAN	0.00%
+ 90 : DINYATAKAN TIDAK KUMUH					

KUMUH AWAL

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

Untuk Salinan Yang sah sesuai dengan Aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

(Signature)
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

Peta Kawasan Kumuh Kota Jayapura

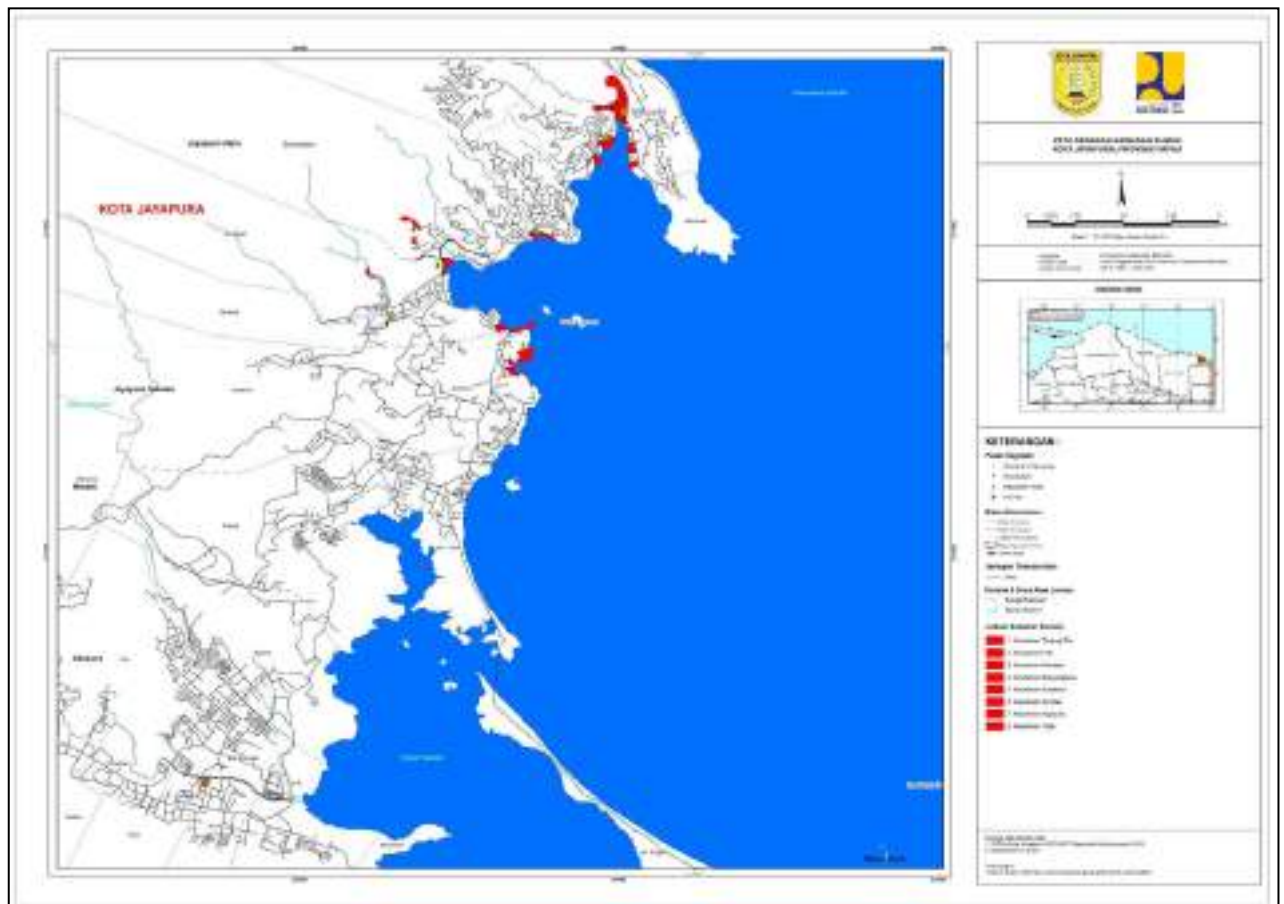
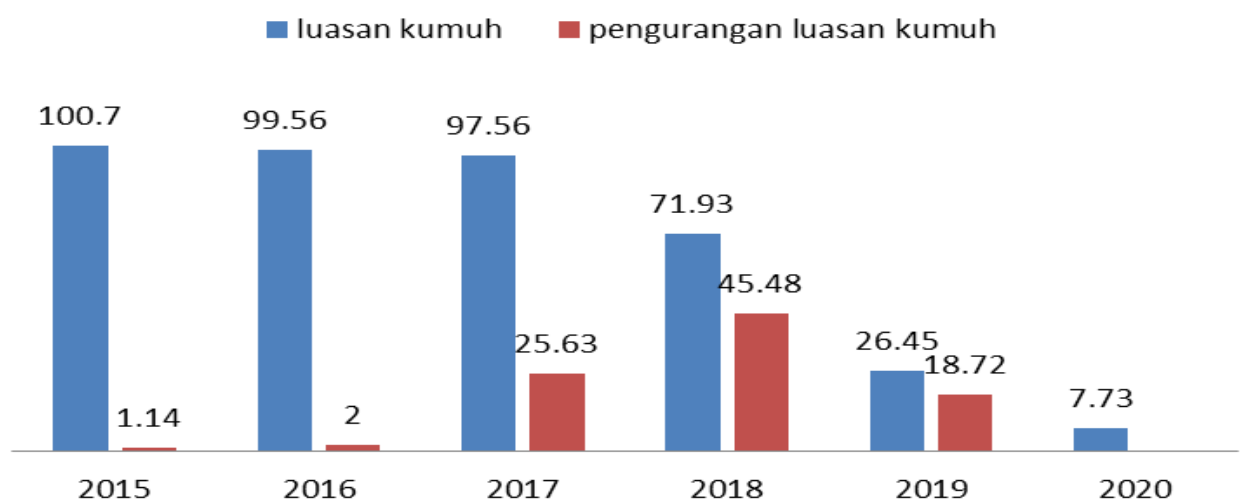


Diagram Pengurangan Kumuh



1) Dokumentasi Hasil Wawancara



Wawancara,Bpk Herry Wijaya,ST. Kepala Seksi Penataan Prasarana,
Sarana dan Untilitas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Pereumahan Rakyat
Pemukiman Kawasan Kumuh Kota Jayapura



Wawancara, Ibu Ika Sri Suryastuti, ST. Kepala seksi Penyediaan Perumahan dan pengendalian perumahan kawasan kumuh

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kategori Lokasi Kumuh	Jumlah Kelurahan	No	Nama Kelurahan/Kampung
Papua	Kota Jayapura	Lokasi BPM 2020	2	1	Tanjung Ria

				2	Bhayangkara
Papua	Kota Jayapura	Lokasi Kategori 2	9	1	Hamadi
				2	Numbai
				3	Imbi
				4	Trikora
				5	Gurabesi
				6	Mandala
				7	Waimhorock
				8	Yobe
				9	Awiyo
Papua	Kota Jayapura	Lokasi Kategori 3	28 Kel	1	Entrop
				2	Tobati
				3	Ardipura
				4	Argapura
				5	Tohima Soroma
				6	Angkasa Pura
				7	Kampung Kayobatu
				8	Kota Baru
				9	Wahno
				10	Yoka
				11	Kampung Waena
				12	Hedam
				13	Waena
				14	Yabansai
				15	Vim
				16	Enggros
				17	Asano
				18	Abepantai
				19	Koya Barat
				20	Holtekam
				21	Skow Yambe
				22	Koya timur
				23	Skow Mabo
				24	Skow Sae
				25	Koya Tengah
				26	Kampung Mosso
				27	Koya Koso
				28	Nafri

2) Dokumentasi Hasil implementasi Program Kota Tanpa Kumuh



Koordinator Kota Program Kotaku

ALFONSUS O. SANING, SE

Rekap Detail Lokasi Kawasan Kumuh Berbasis RT dalam Kelurahan dari hasil pendataan Baseline Permukiman Tahun 2020

Kelurahan	Pendataan 2020 (Lokasi Delinasi dan Terduga)		
	Jumlah RT	Luasan Kumuh	Satatus Kumuh RT
Bhayangkara	3	3,25	Kumuh Sedang
Tanjung Ria	11	10,93	Kumuh Sedang
Gurabesi	2	1,18	Kumuh Sedang
Mandala	3	3,72	Kumuh Sedang
Imbi	6	11,48	Kumuh Sedang
Numbai	2	1,57	Kumuh Sedang
Yobe	1	0,3	Kumuh Sedang
Argapura	9	8,8	Kumuh Sedang
Jumlah	37	41,23	

a. Rekap Lokasi Kelurahan dengan Pelayanan Dasar Belum Terpenuhi (<80%)

Kelurahan	Jumlah RT	Luasan Kumuh PAD	Status Kumuh (RT)
Trikora	1		Tidak Kumuh
Hamadi	7		Tidak Kumuh
Wai Mhorock	1		Tidak Kumuh
Awio	2		Tidak Kumuh
Jumlah	11		

Profil Kumuh Kota Jayapura

Luas deliniasi kumuh	: 41,23ha
Jumlah penduduk	: 27,633jiwa
Jumlah Kepala Rumah Tangga (KRT)	: 2.099
Jumlah kepala keluarga (KK)	: 6438 KK
Komposisi penduduk :	
laki – laki	5.991 jiwa

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1,474.00	Unit	70.22%	3
	b. Kepadatan Bangunan	0.96	Ha	2.33%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	1,243.00	Unit	59.22%	3
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				43.15%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	100.00	Meter	0.70%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	6,693.00	Meter	46.91%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				23.45%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	306.00	KK	10.56%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1,451.00	KK	50.09%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				25.04%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1.15	Ha	2.79%	0
	b. Ketidakterediaan Drainase	1,395.00	Meter	25.70%	1
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1,302.00	Meter	23.99%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				8.57%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	618.00	KK	21.33%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	2,048.00	KK	70.69%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				35.35%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1,489.00	KK	51.40%	3
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1,375.00	KK	47.46%	1
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				49.43%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	675.00	Unit	32.16%	1
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	901.00	Unit	42.93%	1
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				37.54%	
KUMUH AWAL	BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN		TOTAL NILAI		18
	> 60 : KUMUH BERAT		TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN
	38 - 59 : KUMUH SEDANG		RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		31.79%
	16 - 37 KUMUH RINGAN		KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%
	< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH				

Progres Kegiatan BPM Kelurahan Bhayangkara Tahun 2020

KELURAHAN	LOKASI	NAMA KEGIATAN	PAGU BLM KEGIATAN	volume sesuai RAB	Satuan	Progres Fisik
						(%)
BHAYANGKARA	RT001-RW002	Jalan Beton	323,450,000.00	113.5	Meter	100,00%
BHAYANGKARA	RT002-RW001	Jalan Beton	221,550,000.00	118	Meter	100,00%
BHAYANGKARA	RT001-RW005	Drainase Lingkungan	450,000,000.00	233	Meter	87,95%
Total Fisik			995,000,000.00			95,98%
BOP BKM			5,000,000.00			
Total Pagu			1,000,000,000.00			

**Dokumentasi Kegiatan Jalan Beton RT001-RW002
Kelurahan Bhayangkara**

Foto Sebelum Penanganan



Foto Sebelum Penanganan



**Dokumentasi Kegiatan Jalan Beton RT002-RW001
Kelurahan Bhayangkara**

***Foto Sebelum Penanganan
Penanganan***



***Foto Sesudah
Penanganan***



Dokumentasi Kegiatan Drainase Lingkungan RT001-RW005 Kelurahan Bhayangkara

Lokasi Drainase 1

Foto Sebelum Penanganan



Foto Sesudah Penanganan



Progres Kegiatan BPM

KELURAHAN	LOKASI	NAMA KEGIATAN	PAGU BLM KEGIATAN	volume sesuai RAB	Satuan	Progres Fisik
						(%)
TANJUNG RIA	RT005-RW004	Sumur Bor	326,500,000	1.00	Unit	100%
TANJUNG RIA	RT006-RW004	Jalan Beton	335,000,000	171.00	Meter	100%
TANJUNG RIA	RT002-RW006	Sumur Bor	333,500,000	1.00	Unit	100%
Total Fisik			995,000,000.00			100%
BOP BKM			5,000,000.00			
Total Pagu			1,000,000,000.00			

Dokumentasi Kegiatan Sumur Bor RT005-RW004 Kelurahan Tanjung Ria

Foto Sebelum Penanganan



Foto Sesudah Penanganan



**Dokumentasi Kegiatan Jalan Beton RT006-RW004
Kelurahan Tanjung Ria**

Foto Sebelum Penanganan



Foto Sesudah Penanganan



PROGRES KEGIATAN SIKLUS
Dokumentasi Kegiatan Pendataan dan Identifikasi Lokasi Kumuh



Hen Tecahi Yo Onomi T'Mar Ni Hanased